

DISTRIBUSI DALAM ISLAM

Oleh : Madnasir*

Abstrak

Konsep "distribusi" menurut pandangan islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Persoalan yang paling mendasar dalam proses distribusi adalah bagaimana implementasi dalam kehidupan masyarakat, sebab distribusi harus menggunakan prinsip keadilan ekonomi. Peran pemerintah dalam hal ini sangat menentukan, pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kata kunci : *Distribusi, Keadilan ekonomi*

A. Pendahuluan

Berawal dari beberapa pemikiran yang mengemuka didalam proses terciptanya distribusi yang banyak dibahas oleh para ekonom dan pemikir muslim, maka terwujudlah konsep dasar dari makna dan tujuan distribusi dalam ekonomi islam. Namun yang perlu diperhatikan dan ditinjau selanjutnya adalah apakah konsep dari distribusi tersebut sudah dijalankan dengan sebaik mungkin dalam sistem ekonomi suatu negara yang ada saat ini . Yang tentunya kembali dipertanyakan pula adalah, bagaimana negara dapat meningkatkan "pendapatannya" baik itu dibidang produksi maupun dari aset negara yang dimiliki. Pertanyaan semacam ini kiranya pantas untuk diangkat kembali, melihat kepada adanya korelasi yang erat antara produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi yang dikembangkan (tidak hanya) dinegara kita.

Tulisan ini mencoba membandingkan pendistribusian yang dilaksanakan dinegara-negara berkembang khususnya negara-negara muslim dimana masalah ini menjadi topik perbincangan dan diskusi pada tingkat nasional maupun internasional. Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa makalah yang kami kemukakan ini lebih merujuk pada pemikiran Anas Zarqa, Mahfooz Ahmad serta Abidin Ahmad Salama (dalam tulisan mereka pada buku : *Reading in Public Finance in Islam*, yang diedit oleh : Mahamoud A. Gulaid dan Muhammed Aden Abdullah) dimana ketiga pembahasan yang dikemukakan lebih banyak menyorot dan mengkaji uraian-uraian yang berkenaan dengan distribusi. Sehingga dapatlah dimaklumi kiranya, apabila dalam pembahasan makalah ini nantinya, tidak semua pembahasan dirujuk dari pemikiran beberapa penulis' diatas. Hal ini disebabkan, agar tulisan ini tidak hanya terpaku pada beberapa

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

persoalan yang ada dan berkembang dari ketiga pemikir diatas, akan tetapi ia lebih bersifat "universal" sehingga diharapkan makalah ini dapat lebih memperjelas dan menjabarkan distribusi.

B. Definisi Distribusi

Secara lebih eksplisit, telah dijelaskan dalam al-Qur'an akan maksud distribusi, sebagaimana firman Allah, yang artinya :

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Al-Baqarah : 3)

Apa saja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,-untuk Rasul, kaum kerabatnya. anak-anak yatim. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)

Selain itu dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada dilangit , ataupun dibumi adalah milik Allah SWT, akan tetapi kesemuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola "sumberdaya" tersebut, lebih jauh lagi yang dimaksudkan ialah : bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya.. untuk selanjutnya mendistribusikannya kembali pada masyarakat. Hal diatas, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hud ayat 61, yang artinya : *"Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya"*. Kiranya jelas, bahwa disamping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang ada, maka negarapun memiliki peranan yang penting mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya.⁵¹

Senada dengan pendapat diatas, Afzalur Rahman mengemukakan bahwa, untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka islam menawarkan suatu gagasan dimana nilai atau usaha untuk menumbuhkan semangat diantara penganutnya berupa kesadaran (baca : keyakinan) bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (dengan niat mencari keridhaan Allah semata) merupakan tabungan yang nyata dan kekal yang akan "dipetik" hasilnya dihari akhirat kelak.⁵² Adapun maksud distribusi ditinjau dari segi bahasa. adalah : Proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara.

Kiranya pembahasan diatas memiliki kajian yang sempit apabila dikaitkan dengan topik kajian dalam makalah ini. hal ini disebabkan, definisi tersebut cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi diatas dapat ditarik "perpaduan", dimana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara (mencakup "prinsip" *take and give*).

⁵¹ .Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar, Jkt,2000, 42

⁵² Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta,1995, 63

Adapun prinsip utama dalam konsep "distribusi" menurut pandangan islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.⁵³

Selain itu, adapula pendapat yang menyatakan bahwa "posisi" distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan). Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelebagaan ZIS, dimana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima.

Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa, definisi distribusi ialah : transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti : warisan, *shadaqah*, wakaf dan zakat.⁵⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa diatas, kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya (dan secara tidak langsung), ketika kita berbicara tentang aktifitas ekonomi dibidang distribusi, maka kita akan berbicara pula tentang konsep "ekonomi" yang "ditawarkan" oleh islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari ajaran-ajaran syari'ah islam, seperti: zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya.

C. Sumber Pendapatan Negara

Sebelum dibahas tentang macam-macam sumber pendapatan negara, dibawah ini akan kami kemukakan beberapa pembahasan yang menyangkut kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi dalam aktifitas ekonomi sebuah negara. Hal ini berdasarkan pada asumsi sementara kami yang cenderung menilai bahwa distribusi tersebut tidak akan pernah terwujud tanpa ditopang oleh kriteria-kriteria yang merupakan "pondasi" kuat bagi penunjang perwujudan distribusi.

Adapun kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi tersebut (sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas Zarqa) meliputi:

1. Pertukaran ; kriteria ini lebih mengacu pada konsep dimana orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk didistribusikan kepada orang lain. Sehingga implikasi yang mengemuka kemudian ialah adanya fondasi yang solid dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil.
2. Kebutuhan ; yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, lebih pada nilai "keadilan", dimana pendistribusian tersebut haruslah disesuaikan dengan "tingkat" kebutuhan masing-masing individu.

⁵³ ibid

⁵⁴ , Taqiyuddin. Nabani 1999. *An-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam)*, terj. Maghfur Wahid, Risalah Gusti. Surabaya

3. Kekuasaan atau negara ; dengan lebih merujuk pada prinsip ini, bagaimana peran kekuasaan atau negara turut mewarnai pendistribusian "kekayaan negara" secara lebih "merata".

4. Norma-norma yang berkaitan dengan nilai sosial atau sistem yang sesuai dengan etika ; ketiga kriteria yang telah dipaparkan hendaknya lebih mengarah pada norma-norma sosial atau mengarah pula pada nilai etika yang berkembang dimasyarakat. Diantara contohnya ialah : alokasi pendistribusian dari bagian pendapatan nasional hendaknya lebih diarahkan pada beberapa ilmuwan atau bisa pula dikategorikan disini dengan ulama', selain itu alokasi modal hendaknya lebih mengarah pada otoritas publik guna mewujudkan peningkatan keuntungan (baca ; pendapatan) masyarakat dan masih banyak lagi uraian mengenai pentingnya distribusi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika.

Senada dengan beberapa uraian diatas (menyangkut prinsip keadilan dan pemerataan distribusi) ; Yusuf Qardlawi mengemukakan bahwa perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan termasuk pula dalam prinsip keadilan, berdasarkan firman Allah, yang artinya .

"Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?". (Az-Zumar: 9) Untuk selanjutnya hal ini dikemukakan berdasarkan faktor yang turut "mempengaruhi" proses pendistribusian dari perbedaan pendapatan, adapun yang dimaksudkan dengan faktor tersebut semata-mata merupakan karunia yang diberikan Allah tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan pada bagian lain lebih pada nilai usaha yang dilakukan seseorang.⁵⁵

Adapun sumber pendapatan negara (terkhusus dalam ekonomi islam), lebih banyak ditinjau dari prospek sejarah. Hal ini kami kemukakan melihat pada beberapa pokok pembahasan yang banyak berlaku dimasa awal-awal berkembangnya Islam dan masa-masa pemerintahan khulafa' al-Rasyidun (sebagaimana dikemukakan oleh Salama).

Sebelum membahas lebih jauh, tentang pembahasan yang menyangkut "keadilan" penulis menganggap perlu untuk mengajak pembaca sekalian pada pola distribusi yang diterapkan oleh Umar r.a, dimana konsep distribusi menurut Umar ialah : Berkenaan dengan harta yang bergerak maka Umar melaksanakan hukum Allah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dimana ia mengambil seperlimanya (khums) untuk selanjutnya membagikan empat perlima lainnya kepada masing-masing tentara yang turut membela panji Islam (ikut perang). Akan tetapi, berkenaan dengan tanah-tanah pertanian, Umar berpendapat bahwa : tanah-tanah itu harus disita dan tidak dibagi-bagikan. Lalu dibiarkan, seolah-olah tanah tersebut adalah milik negara ditangan pemilik aslinya (warga setempat), kemudian mereka ini dikenakan pajak (*kharaj*).

Hasil pajak ini dibagi-bagikan kepada keseluruhan orang-orang muslim setelah disisihkan dari gaji tentara yang ditempatkan dipos-pos pertahanan (seperti Basrah dan Kufah di iraq) dan negeri-negeri yang terbebaskan. Akan tetapi kebanyakan sahabat menolak. Namun yang menjadi catatan disini ialah :

⁵⁵ Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam islam, Terj Didin Hafiduddin, Rabbani Press, Jakarta 1997, 26,

bagaimana pandangan Umar yang menyatakan bahwa negeri-negeri yang dibebaskan tersebut memerlukan tentara pendudukan yang tinggal disana yang mana tentara tersebut memerlukan ongkos. Maka jika tanah-tanah itu tiabis dibagikan, lalu bagaimana para tentara itu mendapatkan "logistik" mereka. Uraian diatas merupakan sedikit dari satu penjelasan yang sampai kepada kita, betapa pendistribusian kekayaan negara haruslah dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan yang matang dan penuh dengan perhitungan. Sehingga, konsep keadilan yang dicita-citakan dapat benar-benar terwujud dan dirasakan oleh masyarakat, yang secara tidak langsung hal tersebut sedikit "membentengi" peredaran kekayaan dikalangan tertentu saja.

Kembali pada pembahasan mengenai sumber pendapatan islam yang ditinjau dari ajaran islam, Mannan juga mengemukakan, beberapa aspek pembayaran dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi : *Zakat*, *jizyah* (pajak yang dikenakan pada non muslim sebagai imbalan untu jaminan yang diberikan negara islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, harta bendanya dan lain sebagainya), *kharaj* (pajak bumi), barang rampasan perang, pajak atas pertambangan dan harta karun, serta bea cukai dan pungutan. Secara tegas Mannan membandingkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara *zakat* dan *jizyah*, dimana zakat dipungut dari kaum muslim, sementara *jizyah* dan rikaj dipungut dari bukan kalangan muslim. Akan tetapi bukan berarti zakat merupakan pajak religius (meminjam istilah Mannan), sementara *jizyah* dan *kharaj* merupakan pajak sekuler. Hal ini disebabkan negara islam tidaklah dikategorikan sebagai negara sekuler.

Selain itu, pula hal menarik yang dikemukakan oleh Mannan, dimana terdapat perbedaan tentang sifat pajak yang dikenakan pada pertambangan. Dimana menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, pajak ini dianggap sebagai zakat, sementara kaum Hanafi lebih condong mengkategorikan persoalan diatas sebagai harta rampasan perang. Mengenai beberapa pembahasan tentang sumber pendapatan negara, Zarqa lebih cenderung untuk memisahkan antara *zakat* dan *zakat al-fitr* sebagai sumber pendapatan negara. Hal ini berlandaskan pada "perhitungan" pembayaran *zakat al-Fitr* yang pembayarannya cenderung sebatas "satu hari saja" (pada hari raya idul Fitri) dan hanya disalurkan pada golongan orang-orang yang miskin dan tidak mampu saja.⁵⁶

Zarqa juga mengemukakan perbedaan pendapat mengenai kerjasama dalam hak kepemilikan antara muslim dan non-muslim. Hal ini terlihat dari hadits Nabi yang dikutip Zarqa dari *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar, dimana Nabi bersabda : "Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput dan api". Adapula yang menambahkan garam sebagai salahsatu bagian dari perserikatan muslim tersebut. Kiranya perlu menjadi perbandingan disini dengan apa yang diriwayatkan dari Ahmad dan Abu daud, dimana mereka cenderung memulai hadits tersebut dengan kalimat "manusia" dan bukan "muslim". Selain itu dikemukakan pula perbedaan pendapat mengenai kebolehan mengelola barang tambang. Dimana Imam Malik mengemukakan bahwa barang tambang, meskipun

⁵⁶, Nurcholish Madjid.. *Islam : Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina .Jakarta 2000.

milik pribadi tetap dianggap sebagai milik seluruh muslim, karena barang tambang tersebut tidak tampak dipermukaan. Sementara itu, Imam Syafi'i mengemukakan, bahwa barang tambang tersebut adalah apabila dikelola oleh orang seseorang (baik itu muslim maupun non-muslim), sementara Zarqa cenderung berpendapat sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i.

Kiranya perlu pula diperhatikan ketentuan yang menyangkut kepemilikan jika ditinjau dari unsur waktu atau masa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mannan, dimana kebolehan memiliki tanah yang telah dikelola dari tanah yang telah disia-siakan (*mawat*) dalam jangka waktu tiga tahun. Berbeda dengan hukum Perancis yang membatasi kepemilikan tersebut selama 15 tahun, terlepas dari apakah tanah tersebut produktif atau tidak produktif. Selanjutnya, bandingkan beberapa uraian di atas dengan apa yang dikemukakan oleh an-Nabhani yang mendasarkan kebolehan pemilikan tanah yang disia-siakan (tanah mati) berdasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar dari Rasulullah SAW yang bersabda : "Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah tersebut adalah hak miliknya". Dengan kata lain disebutkan disini, bahwa kebolehan pemilikan tanah mati tersebut berlaku pada muslim maupun non-muslim, karena hadits itu sendiri bersifat mutlak. Uraian di atas, lebih menggambarkan proses terwujudnya pendapat tentang kerjasama dalam pengelolaan kekayaan negara antara muslim dan non-muslim dalam sebuah negara.

Terlepas dari itu semua, kiranya kami sependapat, jika kepemilikan tanah dibolehkan bagi orang.⁵⁷ air yang terdapat didasar tanah (seperti mata air, kemudian mata air itu digali dengan biaya dan usaha sipemilik tanah). Namun sipemilik tanah, tidaklah berhak untuk memiliki. Karena semua orang bekerjasama dalam hal ini. Dan nampak kepada kita, bahwa pertimbangan ekonomi sangatlah mendukung pendapat Imam Ahmad dalam kewajiban memberikan kelebihan air sebagai sebuah kompensasi, meskipun untuk pengairan tanah pertanian.

Aturan dan pemikiran ekonomi dalam perubahan di atas, mengarahkan kita kepada kesimpulan, bahwa pemilik air (sumur) harus menyediakan air minum kepada masyarakat selain juga menyediakan air untuk dijual bagi irigasi ataupun dengan maksud dan tujuan komersial lainnya.

D.Keadilan Dalam Distribusi Dan Campur Tangan Negara

Sebelum kami membahas tentang konsep distribusi dan keadilan, kiranya perlu kami kemukakan disini bagaimana konsep distribusi itu sendiri dalam pandangan kapitalisme maupun sosialisme. Kaum sosialisme mengancam masyarakat kapitalis karena didalam masyarakat kapitalis, kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja, sedangkan mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat miskin.

⁵⁷. Yusuf.Qordowi. *Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqdshad al-Islami (Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam)*, terj. Didin Hafidhuddin dkk., Robbani Press Jakarta 1997. 67

Zarqa mengemukakan bahwa hal yang mendorong dibolehkannya kepemilikan adalah investasi yang pasti dari pengelolaan SDA, peningkatan produktifitas dan usaha untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, kami juga mencoba untuk "menyepadankan" barang tambang tersebut dengan "air".

Mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa merugikan masyarakat dalam sistem kapitalis.⁵⁸ Pada dasarnya, kritik kaum sosialis terhadap kapitalis tidak dapat disalahkan, akan tetapi mereka "memerangi" kebathilan dengan hal yang lebih bathil. Dimana mereka yang bersandarkan pada kekuasaan sbisialisme melakukan kegiatan monopoli yang lebih buruk dan lebih parah dari monopoli kapitalisme. Hal ini terlihat, dimana monopoli negara yang menguasai semua sarana produksi seperti tanah, pabrik, ladang pertambangan dan sebagainya. Bahkan dalam sosialisme terdapat jurang perbedaan dalam soal upah, dimana pada tahun 1962 upah tersebut mencapai perbandingan (1-50), yaitu : gaji tertinggi sama dengan lima puluh kali lipat dari gaji kecil di Rusia. Tepat kiranya, jika kemudian kami katakarr (terlepas dari unsur "normatif) bahwa islam benar-benar nadir sebagai agama yang penuh rahmat dan barakah. Hal ini terlihat dari konsep ekonomi Islam yang sama sekali mengharamkan riba.

Harta yang beredar dikalangan umat islam benar-benar diharapkan menjadi harta yang "bersih", dan lebih membawa "pengguna" harta tersebut pada nilai ibadah kepada Allah SWT. Berbicara masalah perbedaan ekonomi, maka Mahfooz Ahmad coba menawarkan beberapa solusi (menurut ajaran Islam) yang beliau yakini mampu memecahkan permasalahan dari perbedaan-perbedaan dalam aktifitas ekonomi yang ada. Adapun solusi yang ditawarkan' tersebut, diantaranya dikemukakan bahwa keadilan distribusi dalam islam tidak hanya terbatas pada konsep teori saja akaii tetapi harus diimplikasikan perwujudannya terhadap seluruh lingkungan hidup. Selain itu, keadilan dalam distribusi haruslah bersifat fleksibel dalam kerangka kebijakan yang fundamental guna memecahkan masalah ketidak-merataan dan ketidak-adilan.

Senada dengan uraian diatas, maka Qardlawi secara gamblang menggambarkan tentang bagaimana konsep keadilan yang sesuai dengan ajaran islam. Hal ini terlihat diantara beberapa pembahasan yang ia kemukakan dimana, maksud dari keadilan itu diantaranya : keterpautan antara manusia dalam pendapatan yang berdasarkan unsur kesetiakawanan sosial (*takaful*) yang menyeluruh.

Hal ini disebabkan adanya prinsip keadilan yang disodorkan islam melalui kewajiban pada masyarakatnya untuk tidak membiarkan kaum yang lemah hingga mereka tidak merasa sebagai kaum yang terinjak-injak. Yang selanjutnya terdapat pula kewajiban bagi masyarakat muslim untuk membimbing kaum yang lemah, hingga mereka menjadi orang-orang yang kuat dan mandiri.

Terlepas dari beberapa uraian diatas, Zarqa mengemukakan beberapa aksioma dalam distribusi islam. Adapun aksioma distribusi tersebut meliputi:

- Seluruh masyarakat bekerjasama dalam mengelola sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh negara.

⁵⁸ Op Cit. Yusuf Qardawi, 1997, 26,

- Seluruh masyarakat bekerjasama dalam mengelola dan meningkatkan kekayaan publik..
- Sumber-sumber yang tersedia bagi masyarakat muslim bukan merupakan usaha khusus dari setiap orang dan tidak diatur dari kepemilikan aset pribadi, akan tetapi ditentukan oleh "undang-undang" *fa'i* serta dibebankan kepada perbendaharaan publik.
- Masyarakat kemungkinan mengurangi sumber pendapatan pribadi dari sebuah kelompok yang disalurkan melalui *fa'i*. Adapun pengurangan tersebut, seperti: resiko buruh dan peningkatan biaya pendapatan.
- Wakaf dianjurkan kepada mereka yang memiliki keuntungan yang besar, sehingga dapat memulihkan "kondisi ekonomi" masyarakat.
- Perbedaan bentuk asuransi sosial haruslah didukung dan diakui untuk membantu individu yang mengalami kerugian karena adanya musibah yang menimpa.
- Perbendaharaan publik menjamin masyarakat yang berpendapatan minimum, ataupun pada orang yang tidak dapat mencapai pendapatan setingkat (minimum) itu.
- Kebijakan ekonomi sangatlah dianjurkan guna mengurangi perbedaan (ketidak-merataan) dalam distribusi.⁵⁹

Hendaknya suatu negara atau pemerintahan lebih mengutamakan kesempatan kerja serta mewajibkan kerja bagi masyarakat yang sanggup melaksanakannya. Hal ini lebih cenderung merujuk pada pendapat yang menyatakan bahwa islam mendorong atau menganjurkan usaha seseorang untuk bekerja, makan (berkonsumsi) dengan menggunakan hasil jerih payahnya sendiri serta tidak mengambil shadaqah yang bukan haknya.

Pemberlakuan undang-undang bagi suatu negara sangatlah diharapkan guna "mengurangi" kezhaliman serta mewujudkan larangan pada persaingan yang tidak sehat dalam lembaga-lembaga islam dan hendaknya pemerintahan tersebut melakukan persamaan hak dan kesempatan bagi masyarakatnya guna menghambat (jika tidak ingin dikatakan "menghapus") berlanjutnya kemiskinan.

Adalah hal yang memungkinkan bagi suatu negara untuk memegang prinsip jaminan kebutuhan pokok berdasarkan tanggungjawab hukum yang berlaku. Misalnya : prinsip zakat yang didalamnya mencakup proses pendapatan dan pengeluaran yang relevan dengan kondisi modern. Hendaknya suatu negara memiliki suatu "strategi" khusus guna meningkatkan pendapatan dan pendistribusian kekayaan negara, dibidang ekonomi.

Negara diharapkan dapat "mengeluarkan" suatu peraturan yang kekayaan masyarakatnya selain dalam bentuk zakat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hendaknya (baca : seharusnya) "peredaran" kekayaan negara hanya berkisar pada pemerintah semata, melainkan rakyat¹¹¹ masyarakatpun berhak untuk "merasakan" kekayaan negara yang m¹¹ Beberapa uraian diatas, kiranya sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh an-Nabhani, yang menyatakan bahwa milik adalah harta yang merupakan hak seluruh

⁵⁹ Karim, Rusli., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana 1992..28

kaum muslimin, yang pengelolaannya merupakan hak khalifah. Sehingga terjadi kepatuhan" masyarakat pada suatu negara dalam memiliki kekayaannya.

Beberapa uraian diatas, kiranya cukup memberikan pada kita akan pentingnya peran pemerintah dalam meningkrk kesejahteraan masyarakatnya. Adapun masyarakat, hendaknya mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan kekayaan;" pendapatan negaranya, sehingga terciptalah apa yang seiinu istilahkan dengan masyarakat yang adil dan makmur yang baik tersebut, tentunya "team work" tersebut lebih mengajarkan nilai-nilai Islam.

Adapun objek-objek syari'ah dalam distribusi sebagai mana dikemukakan oleh Ahmad, meliputi : Memuaskan kebutuhan-kebutuhan seluruh makhluk tniian utama dari pembayaran transfer yang oleh syari'ah dan dapat diaplikasikan kepada seluruh umat manusia, mungkin juga terhadap hewan Menumbuhkan dampak positif dalam diri penderma, tujuan ini tidak pernah terpikir oleh para ekonom. Kecuali jika ia memahami al-Qur'an dan aturan-aturan syari'ah. Menciptakan kebaikan atau perbuatan baik diantara masyarakat.Mengurangi perbedaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Pemanfaatan yang lebih baik akan sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu negara. Menganjurkan seseorang untuk bermurah hati, dimana seseorang atau masyarakat (khususnya muslim) lebih tertarik untuk menjadi penderma.⁶⁰

Mahfood Ahmad, secara lebih rinci lagi menguraikan perbedaan jumlah penduduk dinegara yang mayoritas penduduknya muslim. Negara Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria merupakan negara yang sangat tinggi jumlah penduduknya, hingga masing-masing mencapai lebih dari 60 juta orang. Adapun Turki, Mesir dan Iran jumlah penduduknya masing-masing antara 30-40 juta penduduk. Sedangkan Afghanistan, Iraq, Malaysia dan Sudan, masing-masing jumlah penduduknya antara 10-20 juta. Dan yang menjadi catatan disini adalah tidak adanya hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. paling rendah adalah negara Bangladesh dengan us\$ 66 perKapita sedangkan jumlah penduduknya adalah : 76,8 juta orang. Adapun mengenai perbedaan pendapat dinegara-negara Islam, disebutkan bahwa dari 600 juta penduduk dinegara-negara tersebut, hanya 46 juta atau sekitar 7,6 % yang memiliki GDP sebesar USS 1000 lebih perkapita. Hampir sekitar 2 sampai 3 dari penduduk mempunyai GDP kurang dari USS 250 perkapita. Selain itu, hasil pertumbuhan dari pendapatan negara yang tinggi, juga menjadi alasan yang tepat sebagai unsur penunjang pendapatan (kekayaan) negara.

Selanjutnya Ahmad mengemukakan analisisnya mengenai distribusi dalam islam yang merupakan "alat" untuk mengungkap ketidak-merataan pendapatan dari kekayaan negara yang ada. Tentunya kesemua ini kembali merujuk pada ajaran al-Qur'an dan. Sunnah Nabi serta kerangka kebijakan yang muncul dan berkembang dimasa pemerintahan *khulafa al-Rasyidun*.

⁶⁰ M.A Manan, Muhammad Abdul.. *Islamic Economic : Theory and Practice (Ekonomi Islam : Teori dan Praktek)*, terj. Nastangin, (Yogyakarta 1993.54

Dari beberapa uraian diatas, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan kekayaan negara. Akan tetapi lebih pada, bagaimana negara tersebut mengelola kekayaan yang ada. Untuk selanjutnya mendistribusikan kekayaan yang ada tersebut secara lebih adil. Sehingga tidak ada diantara rakyatnya yang merasa diperlakukan tidak adil. Sebagai contoh : kiranya beberapa peristiwa yang terjadi dinegara kita Indonesia memberikan penjelasan betapa distribusi yang "adil dan merata".⁶¹

Terlepas dari beberapa uraian diatas, Kami mencoba mengajak pembaca sekalian untuk melihat kembali beberapa pembahasan mengenai distribusi yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW, apa dan bagaimana sumber pendapatan negara serta pengeluaran negara yang ada dimasa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada halaman belakang makalah ini, tentunya sebagai perbandingan antara konsep distribusi dalam 'sistem ekonomi umum (kapitalis maupun sosialis) dengan konsep distribusi yang ditawarkan Islam.

E. Penutup

Dari beberapa uraian diatas mengenai sumber pendapatan dan proses distribusi negara, sedikit banyaknya kami dapat memberikan beberapa catatan penting berupa kesimpulan, yaitu : Pendapatan sumber kekayaan negara kiranya merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh sebuah negara, guna mewujudkan distribusi yang adil dan merata bagi masyarakatnya. Selain itu, negara hendaknya memiliki "konsep" maupun kategori dalam menentukan nilai "keadilan" dari proses distribusi melalui pendapatan yang dimilikinya.

Disamping partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang ada, maka negarapun memiliki peranan yang penting mengalokasi' dan mendistribusi pendapatan yang ada pada masyarakatnya. dibutuhkan oleh terjadi kemudian adalah "kekecewaan daerah" yang terinspirasi melalui keinginan daerah untuk melepaskan diri dari bangsa Indonesia, yang secara tidak langsung hal tersebut berimplikasi pada terciptanya otonomi daerah. Sementara itu, Salama mengemukakan bahwa pembahasan mengenai distribusi ekonomi dari kebutuhan pokok, kiranya banyak ditinjau dari sudut pandang sejarah, hal ini sebagaimana yang ia kemukakan dimana pada abad 16 kebanyakan dari negara barat belum menyentuh "usaha" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, belum juga terwujud konsep buruh secara lebih teratur, serta belum adanya pengungkapan ide-ide serta pengaturan ekonomi dari sebuah pemerintahan atau negara. akan tetapi pengaturan pemerintah yang ada lebih banyak menyinggung hal-hal yang berkenaan dengan masalah perpajakan. Demikian pula kiranya dengan apa yang terjadi dinegara Perancis ; dimana orang-orang kaya yang bermukim didaerah Lyon cenderung "memiliki inisiatif sendiri untuk merealisasikan penyisihan hartanya kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan hal ini tenjs berlanjut pada masa (sekitar) tahun 1529 hingga tahun 1531.

⁶¹, Muhamad dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.) *Reading in Publik Finance in Islam*, (jeddah : Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute)1995

Sementara itu, dinegara Britania (Inggris) pada tahun 1537, belum ditemukan tersentuhnya keadaan atau usaha yang baik akan "perlakuan" negara pada orang-orang yang miskin dan tidak mampu. Pada dasarnya, kami dapat memberikan sedikit gambaran akan konsep distribusi kekayaan negara. yang mana diantara negara yang ada saat ini, telah banyak yang menerapkan konsep distribusi "sesungguhnya" hingga mewujudkan masyarakat yang makmur, disamping itu adapula negara yang "belum berhasil" mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui konsep distribusi yang adil dan merata.

Sebagai muslim hendaknya kita meyakini bahwa distribusi yang baik dan sangat memungkinkan aplikasinya dimasa modern ini (terutama dinegara kita yang sedang dilanda krisis ekonomi) adalah melalui penerapan distribusi dalam konsep ekonomi Islam sebagaimana yang banyak kami uraikan melalui pendapat beberapa ekonom dan pemikir Islam diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjcmahannya

Gulaid, Mahammad dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.,). 1995. *Reading in Publik Finance in Islam*, (jeddah : Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute)

Karim, .Adiwarman . 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

Karim, Rusli (Ed.,). 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana)

Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam : Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina)

M.A Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Islamic Economic : Theory and Practice (Ekonomi Islam : Teori dan Praktek)*, terj. Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf)

Nabliani, Taqiyuddm. 1999. *An-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam (Membangun Sistem Ekonomi Altematif: Perspektif Islam)*, terj. Maghfur Wahid, (Surabaya : Risalah Gusti)

PASS, Cristhopher (dkk.,). 1994. *Dictionery of Economics (Kamus Lengkap Ekonomi)*, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, (Jakarta : Erlangga)

Qardawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqdshad al-Islami (Peran Nilai danMoral dalam Perekonomian Islam)*, terj. Didin Hafidhuddin dkk., (Jakarta : Robbani Press)

Rahman, Afxalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf)